



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 230 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA
MEDIS OPERASI PRIA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022
BUPATI SUKOHARJO, /


/ ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 230 TAHUN 2022
Tanggal : 5 April 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA
BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA TAHUN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rupiah)
1	Sriyanto	Dk. Pilang RT 002/001 Desa Jatingarang, Kecamatan Weru	2.000.000
2	Suwarno	Dk Margorejo RT 004/005 Desa Jatingarang, Kecamatan Weru	2.000.000
3	Sulardi	Dk. Girirejo RT 002/002 Desa Alasombo, Kecamatan Weru	2.000.000
4	Eko Haryanto	Dk. Bacem RT 003/005 Desa Grogol, Kecamatan Grogol	2.000.000
5	Riyadi	Dk. Gawan RT 004/006 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo	2.000.000

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI